



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UDAYANA MENGABDI
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor : 640 - 11 /UN14.2/PKM.01.03/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng
NIP : 196408071992031002
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Udayana selaku penanggung jawab kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Udayana Mengabdi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Dr. I Made Oka Widyantara, ST, MT
NIP : 197312111999031001
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Udayana
Alamat : Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Tim Pengabdi Hibah Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 632 /UN14/PKM.01.03/2016 tentang : Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Udayana Mengabdi Dana PNBPN Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana Tahun 2016.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA -042.01.01.2.400969/2016, Tanggal 30 Maret 2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul : **PELATIHAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDEKA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG.**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksanaan dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibenarkan sepanjang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.

Pasal 2
SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA -042.01.01.2.400969/2016, Tanggal 30 Maret 2016.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah selama 139 hari, terhitung mulai sejak 15 Juni 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016

Pasal 3
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan secara bertahap oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut.
 - a) Tahap Pertama dibayar sebesar 70% sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian ini.
 - b) Tahap Kedua dibayar sebesar 30% sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** :
 - i) Menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar, warna *cover* sesuai skim Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dengan ketentuan isi Laporan Akhir dalam satu jilid dan sebagai berikut:
 - (1) Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016
 - (2) Laporan Penggunaan Anggaran
 - (3) Catatan harian Pengabdian kepada Masyarakat
 - (4) Artikel ilmiah dan bukti-bukti publikasi/luaran yang telah dilaksanakan
 - (5) Pada bagian bawah *Cover* Laporan Akhir di tulis:
Dibiayai oleh
DIPA PNBP Universitas Udayana
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 640 - 11 /UN14.2/PKM.01.03/2016, tanggal 15 Juni 2016
 - ii) Mengunggah Catatan Harian Keseluruhan, Laporan Penggunaan Anggaran dan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat melalui sim.lppm, pada laman : imissu.unud.ac.id masing-masing.
 - iii) Menyerahkan bukti asli Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat sebanyak rangkap 1(satu)
 - iv) Seluruh kegiatan pada poin i, ii dan iii dilaksanakan paling lambat 10 Nopember 2016
 - v) Keterlambatan pengumpulan kelengkapan berkas sebagai mana disebut pada ayat (1) akan mengakibatkan keterlambatan proses pencairan dana Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 2 Ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan semua bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan **PIHAK PERTAMA**
 - d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Rekening Operasional BLU.
 - e) **PIHAK KEDUA** menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Rekening Operasional BLU yang telah di validasi oleh KPPN Denpasar kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diatas dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui KPPN Denpasar ke No Rekening Pengabdian

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat akhir Juli 2016 dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a) Mengunggah Catatan Harian (*logbook*), Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan Laporan Kemajuan Pengabdian ke sim LPPM pada laman: imissu.unud.ac.id
 - b) Menyerahkan *Hardcopy* Laporan Penggunaan Dana 70% dan Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing sebanyak 2 (dua) eksemplar yang sebelumnya telah diunggah ke sim lppm pada laman : imissu.unud.ac.id kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan seperti pada Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) berupa Monev Pengabdian tahun berjalan dan Monev luaran 1 tahun berjalan yang di selenggarakan LPPM Universitas Udayana.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti deseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK) Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Udayana
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Hasil Pengabdian tersebut untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dan/atau teknologi tepat guna rekayasa sosial dan/atau buku ajar.
- (6) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (5) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) maka menyebabkan gugurnya untuk mengajukan usulan penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterima seluruhnya ke Rekening Operasional BLU.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti semua tahapan kegiatan pengabdian, antara lain Laporan Kemajuan, Monev, Laporan Akhir dan deseminasi hasil Pengabdian pada Seminar Senastek maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak boleh ikut serta dalam seleksi proposal minimal 2 tahun semenjak Surat Perjanjian Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditanda tangani.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data tersebut, Nomor Rekening, Nama Penerima Pada Rekening, Nama Bank, Alamat Bank, NPWP, dan persyaratan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Ppengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterima sepenuhnya ke Rekening Operasional BLU.

Pasal 6

PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN

PIHAK KEDUA wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan kewajiban berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%
- (2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan : 5% bagi golongan III , 15 % golongan IV, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
- (3) Pajak-pajak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) **PIHAK KEDUA** membayarkan pajak pengabdian dan menyetorkan Surat Setoran Pajak (SSP) ke **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b
- (5) Dalam hal terjadi temuan kekurangan pembayaran pajak oleh pemeriksa keuangan, **PIHAK KEDUA** harus membayar kekurangan pajak tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sejak surat temuan disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian dan hambatan-hambatan terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah terjadi sebagai akibat dari situasi diluar kekuasaan manusia, diluar perhitungan diluar kehendak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PENYELESAIAN ATAS PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka diselesaikan melalui Pengadilan atau Kantor Arbitrase setempat.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), asli bermeterai RP. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kedudukan yang sama dalam segi hukum. Salinan lebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini. Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Semua informasi terkait Surat Perjanjian Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui <http://lppm.unud.ac.id> dan/atau melalui surat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini apabila dipandang perlu akan ditambahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Pelaksana Kegiatan,

PIHAK KEDUA,
Ketua Pengabdian,



UNIVERSITAS UDAYANA
Kantor Pelaksana Kegiatan
Handwritten signature: Santara



Handwritten signature: Widyatya